



Strategi Lembaga Permasarakatan dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Oleh Warga Binaan (Studi pada Lapas IIB Lhoksukon)

Muhaddis Muhaddis^{1*}, Amru Alba²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Indonesia

Email : albabqa@gmail.com^{1*}, almuhaddis5@gmail.com²

Abstract, This research aims to find out and describe the strategy of correctional institutions in dealing with violations of rules and regulations by inmates at Lapas IIB Lhoksukon along with the obstacles and efforts. This research uses descriptive qualitative methods, obtaining data using observation, documentation and interview techniques. This research uses a purposive sampling technique to determine informants. The results of the research show that the strategy of correctional institutions in dealing with violations of rules and regulations by inmates at the IIB Lhoksukon Prison is in a persuasive way, namely consistently appealing to and informing inmates about the rules and regulations that apply in the prison and their consequences and carrying out activities to foster religious awareness and legal awareness as well as mental development. . The second method, namely repressive, means imposing disciplinary penalties on inmates who deliberately violate the rules and regulations in prison. Also carry out close supervision of all inmates who deliberately violate the rules and regulations in force in prison. Take disciplinary action against WBP who violate the rules and regulations, and if the violation of the rules is indicated as a crime then they will be processed according to the applicable law. Obstacles for correctional institutions in dealing with violations of rules and regulations by inmates at IIB Lhoksukon Prison are limited number of officers (quantity) and quality of human resources for officers, limited facilities and infrastructure, correctional inmates exceeding capacity, lack of understanding of the rules and regulations by inmates. Efforts made are to build the integrity of officers, provide training or study permits to continue education to the next level, submit requests for additional officers at regional offices, submit requests for supporting facilities and infrastructure.

Keywords: Correctional Institutions, Inmates, Rules, Strategy

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh warga binaan pada Lapas IIB Lhoksukon beserta hambatan dan upayanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, memperoleh data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Hasil penelitian menunjukkan Strategi Lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon dengan cara Persuasif yaitu mengimbau dan memberitahukan kepada WBP mengenai tata tertib yang berlaku didalam Lapas secara konsisten serta konsekuensinya dan melakukan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dan kesadaran hukum serta pembinaan mental. Cara Kedua yaitu represif maksudnya adalah menjatuhkan hukuman disiplin bagi WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertib di Lapas. Juga melakukan pengawasan melekat kepada seluruh WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertib yang berlaku di Lapas. Melakukan tindakan disiplin kepada WBP yang melanggar tata tertib, dan apabila pelanggar tata tertib terindikasi pidana maka diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku. Hambatan lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu Keterbatasan jumlah petugas (kuantitas) dan kualitas SDM petugas, keterbatasan sarana dan prasarana, Warga Binaan Permasarakatan melebihi kapasitas, kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib oleh narapidana. Upaya yang dilakukan adalah membangun integritas petugas, memberikan diklat ataupun izin belajar menyambung pendidikan ke tingkat selanjutnya, mengajukan permohonan penambahan petugas pada kantor wilayah, mengajukan permohonan pendukung sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Lembaga Permasarakatan, Strategi, Tata Tertib, Warga Binaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-

Undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Unsur dari negara hukum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasar peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara. Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut juga memiliki aturan tata tertib, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 yang merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang HAM di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 menyatakan bahwa: "sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, dan profesionalitas. Sistem pemasyarakatan ini suatu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana, karena sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu dimana dalam sistem ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Adapun Lembaga Pemasyarakatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat atau Lembaga menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan membuat narapidana memiliki keterbatasan selama menjalani masa hukumannya.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Berbicara tentang Tata Tertib dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setiap tempat pasti memiliki tata tertib masing-masing. Salah satu tempat tersebut yaitu Rumah Tahanan (Rutan). Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah MENKUMHAM. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, narkoba, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan, dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin harus mentaati tata tertib selama ia menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Terkait hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jo Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan berhak mendapatkan beberapa fasilitas guna menunjang kehidupannya seperti pakaian, uang, obat-obatan dan sebagainya, namun tidak dipungkiri adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan terhadap fasilitas atau barang yang tidak boleh dibawa didalam Rumah Tahanan. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tabel 1 Data Jumlah Narapidana Lapas Lhoksukon Aceh Utara Tahun 2023

No	Narapidana	Jumlah
1	Kasus Narkoba	236

2	Tindak Pidana Kriminal Umum	145
	Total	381

Sumber Data : Laporan Tahun Lapas IIB Lhoksukon Aceh Utara 2023

Berdasarkan observasi awal peneliti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon masih terdapat pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti yang dilansir pada media elektronik disebutkan bahwa razia dadakan pada Mei Tahun 2023 di Lapas Lhoksukon Aceh Utara yang dihuni 381 orang, ditemukan 85 ponsel, alat isap sabu, senjata tajam hingga kondom dari kamar warga binaan, dan dilakukan tes urine napi secara acak, hasilnya 15 orang diketahui positif menggunakan narkoba. (*Detik.com Diakses 20 Januari 2024*)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Lembaga Permasyarakatan Dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Oleh Warga Binaan (Studi pada Lapas IIB Lhoksukon)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan analisis data dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti melakukan beberapa teknik analisis data, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian dan menambah referensi guna mengetahui perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya Ni Putu Yasintya Pradnyaswari dan kawan-kawan (2023) dengan judul “Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tabanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bebagai jenis

pelanggaran yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tabanan seperti menggunakan alat komunikasi HP (Hand Phone) didalam blok hunian, berkelahi sesama narapidana, tidak mengikuti apel, membawa senjata tajam, tidak menggunakan pakaian WBP (warga binaan pemasyarakatan), dan pelanggaran lainnya.

Anandia Prima Ajad Barata dan kawan-kawan (2023) dengan judul “Penanganan Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin hukum. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, serta faktor internal Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas lapas kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain 1) Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan; 2) Menjbloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat; 3) Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Nur Rohman (2023) dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya beberapa strategi pencegahan seperti melakukan pembinaan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok hunian setiap harinya, melakukan salam pemasyarakatan atau mendengarkan setiap keluhan yang dirasakan warga binaan, melakukan razia handphone maupun senjata tajam di kamar hunian iii setiap harinya, dan melakukan kerjasama dengan polri terbukti dapat mengatasi perkelahian yang sering terjadi. Kemudian berdasarkan analisis fiqh siyasah tanfidziyah mengenai strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam mecegah perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi telah sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan mengarahkan warga binaan kepada kebaikan dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran dapat menciptakan kemaslahatan umat manusia baik secara individu maupun kolektif.

Arif Fadillah (2019) dengan judul “Upaya Lembaga Permasyarakatan dalam Menangani Kekerasan yang terjadi pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya lembaga permasyarakatan

dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Permasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan upaya preventif yaitu melakukan pendekatan terhadap warga binaan, melakukan kontrol pada bolok-blok warga binaan, memaksimalkan pengawasan dan penjagaan, dan upaya represif yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan tindak kekerasan. Faktor penghambat Lembaga Permasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga permasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang mengamankan lapas.

Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Yunus (2016:4) manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut David dalam Mukhyi (2015:2) manajemen strategis adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Adapun menurut Pearce dan Robinson dalam Yunus (2016:5) manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajemen strategis adalah suatu perencanaan yang mencakup pengambilan keputusan, perumusan visi-misi, pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta evaluasi hasil pengimplementasian dari rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Proses Manajemen Strategi

Manajemen strategi yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses anggaran sistem manajemen, perubahan pada struktur organisasi dan prosedur program dan proyek. Menurut Riva'i dalam Yunus (2016:14) proses manajemen strategi secara umum dapat dicapai melalui tiga langkah yang terdiri dari:

1. Penerapan Strategi (Formulating Strategy)

Formulasi strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar organisasi, menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka panjang, menghasilkan strategi-strategi tertentu untuk dijalankan.

2. Implementasi Strategi (Implementing Strategy)

Implementasi strategi menghendaki supaya menetapkan sasaran-sasaran per tahun, menetapkan kebijakan-kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan. Pengimplementasian strategi mencakup membangun suatu budaya yang mendukung strategi, menciptakan sebuah struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi Strategi (Evaluating Strategy)

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses manajemen strategi meliputi penerapan strategi, Implementasi strategi dan evaluasi strategi.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah lembaga yang dibentuk oleh negara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus kehidupan narapidana dalam rangka membina, merawat, dan memanusiakan mereka agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan menjadi manusia yang mempunyai kemampuan baru dan kepribadian baru yang taat hukum (Saefudin, 2020, hal. 69). Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan yang didasari atas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegritas, yang dibina dan dibimbing oleh petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi warga Negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi (Departemen Hukum dan HAM RI).

Menurut Romli Atmasasmita (2015:24) bahwa faktor-faktor pendukung dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memperlancar pembinaan kepada narapidana disesuaikan dengan program-program yang telah dibuat oleh lembaga pemasyarakatan. seperti pembinaan kepribadian, dalam menghadapi sebagian terbesar perbuatan-perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, maka penafsiran harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepribadian pelaku yang bersangkutan dan lingkungan nya

Menurut Romli Atmasasmita (2015:46) Perlu didirikan lembaga-lembaga permasarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Lembaga Permasarakatan dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon

Menurut Pearce dan Robinson dalam Yunus (2016:5) manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajemen strategis adalah suatu perencanaan yang mencakup pengambilan keputusan, perumusan visi-misi, pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta evaluasi hasil pengimplementasian dari rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa Strategi Lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon dengan cara :

1. Cara Persuasif

Cara Persuasif maksudnya adalah petugas lapas mengimbau dan memberitahukan kepada WBP mengenai tata tertib yang berlaku didalam Lapas, dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus kepada seluruh WBP yang sedang menjalani masa pidana di dalam LP tersebut serta memberitahukan konsekuensinya. Petugas Lapas melakukan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dan kesadaran hukum serta pembinaan mental guna menimbulkan sifat kesadaran dalam diri warga binaan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di Lapas. Pihak lapas juga turut serta bekerjasama dengan stakeholder yang lain guna membuat narapidana menyadari pentingnya tata tertib di Lapas.

2. Cara Represif

Cara Kedua yaitu represif maksudnya adalah menjatuhkan hukuman disiplin bagi WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertid di Lapas. Juga melakukan pengawasan melekat kepada seluruh WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertib yang berlaku di Lapas. Melakukan tindakan disiplin kepada WBP yang melanggar tata tertib, dan apabila pelanggar tata tertib terindikasi pidana maka diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Beberapa bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib pada Lapas IIB Lhoksukon seperti :

1. Tidak berpakaian rapi,
2. Memanjangkan rambut,
3. Mencuri barang sesama wbp,
4. Berkelahi, memalak sesama wbp,
5. Menghina atau merendahkan narapidana baru,
6. Menggunakan handphone,
7. Memasukkan barang terlarang,
8. Menggunakan narkoba,
9. Menipu teman,
10. Melarikan diri, dan
11. Memprovokasi wbp lain untuk kerusuhan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Warga Bina Permasarakatan melanggar tata tertib pada Lapas IIB Lhoksukon :

1. Psikologis

Beberapa WBP memiliki gangguan psikologis sehingga membuat mereka rentan melakukan pelanggaran tata tertib seperti berkata kasar, berpenampilan tidak rapi, berkelahi, menghina dan mebully WBP lain.

2. Kebutuhan finansial

Walaupun didalam Lapas kebutuhan makan dan minum ditanggung oleh negara, akan tetapi WBP membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan alat mandi dan cuci, membeli rokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak ditanggung oleh negara, dan tidak semua WBP mempunyai keluarga yang peduli dengan keberadaan WBP tersebut di dalam Lapas sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan lainnya, lalu dengan terpaksa WBP melakukan pelanggaran tata tertib yang bertujuan dia dapat memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya, pelanggaran yang cenderung dilakukan adalah menipu, mencuri dan memalak.

3. Rasa rindu kepada keluarga

Rasa ingin bebas selalu meliputi seluruh WBP, hal itu semakin parah apabila WBP tersebut mendengar kabar kurang baik akan keluarganya sehingga WBP cenderung melakukan pelanggaran tata tertib seperti melarikan diri.

4. Kondisi lingkungan Lapas

Lapas merupakan tempat berkumpulnya WBP sehingga Lapas menjadi lingkungan yang keras sehingga memaksa WBP untuk keras, sehingga biasa mereka membuat kelompok kecil didalam Lapas dan mereka cenderung membuat keributan seperti berkelahi dengan kelompok lain.

5. Keterbatasan sistem pengamanan Lapas

Lapas sebagai suatu sistem tidak selalu sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dalam pengawasannya seperti kekurangan sarana dan prasarana yang membuat celah terjadinya pelanggaran tata tertib di lapas yang mana kita tau hampir seluruh Lapas mengalami over kapasitas.

6. Koneksi eksternal

Beberapa WBP cenderung memiliki jaringan kriminal diluar Lapas, dimana jaringan tersebut berusaha mengakomodir kebutuhan WBP tersebut didalam Lapas, termasuk adanya upaya-upaya memasukkan barang terlarang kedalam lapas.

Bentuk pengawasan yang dilakukan petugas dalam menagawasi WBP agar meminimalisir melakukan pelanggaran tata tertib Lapas yaitu dengan cara

1. Mengawasi secara langsung dengan melakukan pengawasan melekat kepada WBP yang dicurigai,
2. Mengawasi secara tidak langsung melalui CCTV,
3. Mengkaderkan jaringan informasi dikalangan WBP untuk mendapatkan informasi.

Didalam sistem permasarakatan terdiri dari 2 program pembinaan yaitu

1. Pembinaan kepribadian seperti meningkatkan kesadaran beragama, kesadaran mental dan prilaku, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan psikologi. Tujuannya adalah untyk memperbaiki prilaku WBP dan menyadarkan mereka sebagai makhluk Tuhan dan sebagai anggota masyarakat yang dapat melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya tanpa menimbulkan masalah.
2. Pembinaan Kemandirian maksudnya adalah suatu kegiatan yang bersifat menambah kemampuan WBP yang mana kemampuan tersebut dapat berguna bagi WBP. Kegiatannya meliputi kemampuan bertani, berkebun, pertukangan, bengkel, perikanan, pengelasan, dan menjahit

Hambatan dan Upaya Lembaga Permasyarakatan dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa hambatan dan upaya lembaga permasyarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu :

1. Keterbatasan jumlah petugas (kuantitas) dan kualitas SDM petugas

Hambatan lembaga permasyarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh warga binaan pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu keterbatasan jumlah petugas (kuantitas) dan kualitas SDM petugas. Petugas pada Lapas IIB Lhoksukon berjumlah 58 orang dan mayoritas mengenyam pendidikan SMA/SMK sederajat. Sedangkan Warga Binaan Permasyarakatan yang ada pada Lapas IIB Lhoksukon saat ini sebanyak 381 orang.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Permasalahan utama yang di alami Lembaga Pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan narapidana, terbatasnya tenaga profesional yang mampu melaksanakan pembinaan secara baik. Selain itu hal tidak kalah penting adalah dana. Apabila kekurangan dana maka pengelolaan suatu Lembaga Pemasyarakatan akan terhambat. Untuk menampung narapidana juga diperlukan sarana fisik, seperti gedung dengan segala perlengkapannya untuk membina dan melatih narapidana sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

3. Warga Binaan Permasyarakatan melebihi kapasitas

Ruang hunian WBP berjumlah 18 kamar dengan luas seluruhnya 357,43 m/perseggi. Ruang hunian tersebut terdiri dari kamar wanita 2 kamar dan Kamar pria 15 kamar serta 1 kamar yang diperuntukkan bagi Tahanan/Narapidana Anak. Saat ini jumlah WBP pada Lapas IIB Lhoksukon saat ini sebanyak 381 orang, sehingga perkamarnya dihuni oleh kurang lebih 20 orang perkamar. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan. Banyaknya jumlah penghuni kamar dan juga ruang geraknya yang dibatasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil.

4. Kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib oleh narapidana

Kurangnya pemahaman dari narapidana dengan segala bentuk aturan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, karena dari sinilah hambatan dari narapidana itu terjadi. Salah satunya adalah faktor pendidikan, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon tidak semua mengenyam pendidikan

dasar. Tingkat pendidikan narapidana di Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Lhoksukon masih termasuk dalam katagori rendah, hal ini yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman dari narapidana tentang aturan mengenai tata tertib di Lembaga Permasarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Bentuk hukuman yang melanggar tata tertib pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu:

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/ narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh warga binaan pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu:

1. Membangun integritas petugas,
2. Memberikan diklat ataupun izin belajar menyambung pendidikan ke tingkat selanjutnya,
3. Mengajukan permohonan penambahan petugas pada kantor wilayah,
4. Mengajukan permohonan pendukung sarana dan prasarana.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Strategi Lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Lembaga permasarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon dengan cara Persuasif yaitu mengimbau dan memberitahukan kepada WBP mengenai tata tertib yang berlaku didalam Lapas secara konsisten serta konsekuensinya dan melakukan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dan kesadaran hukum serta pembinaan mental. Cara Kedua yaitu represif maksudnya adalah menjatuhkan hukuman disiplin bagi WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertib di Lapas. Juga melakukan pengawasan melekat kepada seluruh WBP yang dengan sengaja melanggar tata tertib yang berlaku di Lapas. Melakukan

tindakan disiplin kepada WBP yang melanggar tata tertib, dan apabila pelanggar tata tertib terindikasi pidana maka diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Hambatan lembaga permasyarakatan dalam menangani pelanggaran tata tertib oleh Warga Binaan pada Lapas IIB Lhoksukon yaitu Keterbatasan jumlah petugas (kuantitas) dan kualitas SDM petugas, keterbatasan sarana dan prasarana, Warga Binaan Permasyarakatan melebihi kapasitas, kurangnya pemahaman tentang peraturan tata tertib oleh narapidana. Upaya yang dilakukan adalah membangun integritas petugas, memberikan diklat ataupun izin belajar menyambung pendidikan ke tingkat selanjutnya, mengajukan permohonan penambahan petugas pada kantor wilayah, mengajukan permohonan pendukung sarana dan prasarana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada bagian ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada semua pihak terkait sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menambah petugas keamanan pada Lapas IIB Lhoksukon, sehingga pengawasan dan penjagaan akan lebih maksimal dan memindahkan sebagian warga binaan permasyarakatan ke Lapas lain yang tidak terlalu padat penghuninya.
2. Bagi warga binaan permasyarakatan pada Lapas IIB Lhoksukon, diharapkan dapat mentaati peraturan dan tidak melakukan kekerasan karena akan merugikan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Anandia Prima Ajad Barata dan kawan-kawan. 2023. *Penanganan Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri*. Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta E-ISSN 3024-9805

Arif Fadillah. 2019. *Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Kekerasan yang terjadi pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*. Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Atmasasmita, Romli. 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Mandar.

Mukhyi, A. 2015. Manajemen Strategis. [online]. Dari <http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

Ni Putu Yasintya Pradnyaswari dan kawan-kawan. 2023. *Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tabanan*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1, No. 2.

Nur Rohman. 2023. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saefudin. 2020. “*Lexical Cohesion Roles in Speech Rhetorical Strategy of 2016 U.S Presidential Debate, Trump vs Clinton*”. Insaniyat: Journal of Islam and Humanities. Vol. 4, No. 2

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.